



PUTUSAN

Nomor : 314 / Pid.B / 2013 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL ;
Tempat lahir	:	Kediri ;
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 28 Nopember 1985 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Mayor Sujadi Rt 01 Rw. 04 No. 135 Kecamatan Tulung Agung Propinsi Jawa Timur ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMA (Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 03 September 2013 Nomor : Sprin.Han/17/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan 22 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 Nomor : RT-2-129/Q.3.21/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 01 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : Print-143/Q.3.21/Epp.2/11/2013,

sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan 17 November 2013 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 November 2013 Nomor : 05/

Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 11

Desember 2013 ;

5 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 05/

Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 09 Februari

2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 314/

Pen.Pid/2013/PN.Btl, tertanggal 12 November 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor

Reg. Perk. : PDM -103/Q.3.21/Epp.2/09/2013 tertanggal 09 Desember 2013, yang pada

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mencoba melakukan kejahatan, niat*

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu

mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah lemari brankas ;
- Uang tunai Rp. 500.000,-

Dikembalikan kepada korban ;

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 November 2013 No. Reg. Perk : PDM-129/Q.3.21/Epp.2/10/2013, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira jam 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Kantor Gudang PT. Bintang Sinar Jaya Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mencoba melakukan kejahatan, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL melihat gunting di atas meja dekat lemari brankas lalu mengambil gunting tersebut, selanjutnya terdakwa ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL menuju ke ruang bagian atas gudang lalu dengan membawa gunting tersebut terdakwa ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL langsung memasukkan gunting tersebut ke dalam lubang kunci lemari brankas dengan cara di putar kekanan dan kekiri namun brankas tersebut tidak berhasil di buka oleh terdakwa ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,-

(Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 363

ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah gunting ;
- 1 (satu) buah lemari brankas ;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1 SAKSI Akhmad Riad Bin Masykur ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu berkaitan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Senin Tanggal 02 September 2013 pukul 08.00 Wita di dalam Kantor Gudang PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, yang menjadi korban adalah PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) yang saya pimpin dan pelakunya adalah karyawan saya sendiri yaitu ANTON SUBAGYO BIN ISMAIL;
- Bahwa barang perusahaan yang rencananya akan di ambil adalah uang sekitar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada di dalam brankas di kantor PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya sedang mengatur karyawan saya dan setelah itu salah satu karyawan saya Sdr. MASRIKA melapor bahwa ada yang berusaha membuka brankas tempat penyimpanan uang karena dicek pada lubang kunci terdapat patahan-patahan besi yaitu besi pada sistem penguncian brankas ;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut dari salah satu karyawan saya Sdr. MASRIKA saya langsung mengecek brankas tersebut yang berada didalam ruang kamar kantor dilantai 2 dan setelah saya cek dan lihat memang benar ada seseorang yang mencoba untuk membuka lemari brankas tersebut dan terlihat ada lubang kunci pada brankas tersebut sudah tidak sempurna lagi lalu saya perintahkan Sdr. MASRIKA untuk mengecek isi brankas tersebut dan setelah di cek isi uang yang berada dalam brankas tersebut masih utuh ;
- Bahwa saksi mengetahui ANTON SUBAGYO BIN ISMAIL adalah pelaku percobaan pencurian karena pagi tanggal 02 September 2013 pukul 08.20 Wita terdakwa sempat hendak terjatuh dari atas pelapon gudang bagian atas ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa di duga terdakwa memasuki kantor gudang tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sejak seluruh karyawan pulang ke rumah masing-masing dan menginap sampai dengan hari minggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk menginap dikantor gudang tersebut dan ada aturan bahwa tidak boleh ada seseorang berada dalam gudang selain pada saat jam kerja ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencoba memuka lemari brankas, namun menurut keterangan terdakwa kepada penyidik di ketahui bahwa terdakwa menggunakan gunting ke dalam lobang kunci brankas dan berusaha menggerak gerakan ujung gunting dengan tangan pelaku dengan maksud untuk membuka brankas namun gagal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti brankas, gunting dan uang Rp. 500.000,- yang ditunjukkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI Sadri bin Jumahir (alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu berkaitan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Senin Tanggal 02 September 2013 pukul 08.00 Wita di dalam Kantor Gudang PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, yang menjadi korban adalah PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) dan pelakunya adalah karyawan PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) yaitu ANTON SUBAGYO BIN ISMAIL ;
- Bahwa barang perusahaan yang rencananya akan di ambil adalah uang sekitar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada di dalam brankas di kantor PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya sedang mengatur karyawan saya dan setelah itu salah satu karyawan saya Sdr. MASRIKA melapor bahwa ada yang berusaha membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas tempat penyimpanan uang karena dicek pada lubang kunci terdapat patahan-patahan besi yaitu besi pada sistem penguncian brankas ;

- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut dari salah satu karyawan saya Sdr. MASRIKA saya langsung mengecek brankas tersebut yang berada didalam ruang kamar kantor dilantai 2 dan setelah saya cek dan lihat memang benar ada seseorang yang mencoba untuk membuka lemari brankas tersebut dan terlihat ada lubang kunci pada brankas tersebut sudah tidak sempurna lagi lalu saya perintahkan Sdr. MASRIKA untuk mengecek isi brankas tersebut dan setelah di cek isi uang yang berada dalam brankas tersebut masih utuh ;
- Bahwa saksi mengetahui ANTON SUBAGYO BIN ISMAIL adalah pelaku percobaan pencurian karena pagi tanggal 02 September 2013 pukul 08.20 Wita terdakwa sempat hendak terjatuh dari atas pelapon gudang bagian atas ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa di duga terdakwa memasuki kantor gudang tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sejak seluruh karyawan pulang ke rumah masing-masing dan menginap sampai dengan hari minggu ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk menginap dikantor gudang tersebut dan ada aturan bahwa tidak boleh ada seseorang berada dalam gudang selain pada saat jam kerja ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencoba memuka lemari brankas, namun menurut keterangan terdakwa kepada penyidik di ketahui bahwa terdakwa menggunakan gunting ke dalam lobang kunci brankas dan berusaha menggerakkan ujung gunting dengan tangan pelaku dengan maksud untuk membuka brankas namun gagal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti brankas, gunting dan uang Rp. 500.000,- yang ditunjukkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Anton**

Subagyo Bin Ismail yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu berkaitan dengan percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), keterangan terdakwa serta tanda tangan dalam berita acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa tertangkapnya saya dalam percobaan pencurian tersebut terjadi Pada Hari Senin Tanggal 02 September 2013 pukul 08.00 Wita di dalam Kantor Gudang PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, uang yang berada di dalam brankas tempat saya bekerja yang menjadi korban adalah PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) ;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian hanya seorang diri tidak di bantu dengan orang lain dengan cara mengambil gunting di meja perusahaan dekat brankas yang saya ambil menggunakan tangan kanan saya, dan saya memasukkan ujung gunting tersebut ke dalam lubang kunci yang ada di brankas dengan maksud ingin membuka pintu brankas tersebut namun saya tidak berhasil membukanya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 01 Setember 2013 pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa masuk gudang dengan cara sengaja tidak pulang dari gudang perusahaan tempat saya bekerja dan tujuan saya menginap adalah menghindari tagihan ibu kos yang tempatnya saya tempati namun waktu itu saya belum bisa membayarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tertangkapnya terdakwa dalam percobaan pencurian tersebut terjadi Pada Hari Senin Tanggal 02 September 2013 pukul 08.00 Wita di dalam Kantor Gudang PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar barang perusahaan yang rencananya akan di ambil adalah uang sekitar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada berada di dalam brankas di kantor PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) dilantai 2 ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian hanya seorang diri tanpa dibantu dengan orang lain ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mengambil gunting yang ada didekat lemari brankas kemudian terdakwa memasukkan ujung gunting tersebut kedalam lubang kunci brankas lalu diputar-putar dengan maksud untuk membuka brankas tersebut namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian dilakukan pada hari minggu tanggal 01 Setember 2013 pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa benar setelah terdakwa tidak berhasil membuka brankas terdakwa bersembunyi didalam plafon ruangan brankas tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak minta ijin kepada pimpinan PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) untuk menginap didalam gudang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada aturan di PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), bahwa tidak boleh ada seseorang berada dalam gudang selain pada saat jam kerja ;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan di PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) dan sudah bekerja selama 4 (Empat) Bulan ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menginap dalam gudang PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) untuk menghindari dari tagihan ibu kost ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;
- 3 Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di Kantor Gudang PT. Bintang Sinar Jaya Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa memasuki gudang PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) dengan cara dengan sengaja tidak pulang dari gudang dan merencanakan untuk menginap/bersembunyi di dalam gudang tersebut dengan tidak meminta ijin kepada pimpinan PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ). pada hari minggu tanggal 01 Setember 2013 pukul 13.00 Wita terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gunting yang ada didekat lemari brangkas kemudian terdakwa memasukkan ujung gunting tersebut kedalam lubang kunci brangkas lalu diputar-putar dengan maksud untuk membuka brangkas tersebut namun usaha tersebut tidak berhasil, setelah terdakwa tidak berhasil membuka brangkas terdakwa lalu bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas tersebut. setelah terdakwa tidak berhasil membuka brangkas terdakwa bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas tersebut. Pada hari senin tanggal 02 September 2013 pukul 08.00 wita terdakwa terlihat sedang bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas oleh security penjaga malam yaitu Heriyanto dan disaksikan oleh karyawan PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), terdakwa menyerah tanpa melakukan perlawanan lalu diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Batulicin guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai

Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di Kantor Gudang PT. Bintang Sinar Jaya Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa memasuki gudang PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) dengan cara dengan sengaja tidak pulang dari gudang dan merencanakan untuk menginap/bersembunyi di dalam gudang tersebut dengan tidak meminta ijin kepada pimpinan PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ). pada hari minggu tanggal 01 Setember 2013 pukul 13.00 Wita terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mengambil gunting yang ada didekat lemari brangkas kemudian terdakwa memasukkan ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting tersebut kedalam lubang kunci brangkas lalu diputar-putar dengan maksud untuk membuka brangkas tersebut namun usaha tersebut tidak berhasil, setelah terdakwa tidak berhasil membuka brangkas terdakwa lalu bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas tersebut. setelah terdakwa tidak berhasil membuka brangkas terdakwa bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas tersebut. Pada hari senin tanggal 02 September 2013 pukul 08.00 wita terdakwa terlihat sedang bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas oleh security penjaga malam yaitu Heriyanto dan disaksikan oleh karyawan PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), terdakwa menyerah tanpa melakukan perlawanan lalu diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Batulicin guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL yang bersembunyi didalam gudang lalu mengambil gunting yang ada didekat brangkas tersebut dan menggunakan gunting tersebut untuk membuka brangkas dengan merusak lubang kunci brangkas tersebut, maka dengan demikian unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak

Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di Kantor Gudang PT. Bintang Sinar Jaya Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa memasuki gudang PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) dengan cara dengan sengaja tidak pulang dari gudang dan merencanakan untuk menginap/bersembunyi di dalam gudang tersebut dengan tidak meminta ijin kepada pimpinan PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ). pada hari minggu tanggal 01 Setember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pukul 13.00 Wita terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mengambil gunting yang ada didekat lemari brangkas kemudian terdakwa memasukkan ujung gunting tersebut kedalam lubang kunci brangkas lalu diputar-putar dengan maksud untuk membuka brangkas tersebut namun usaha tersebut tidak berhasil, setelah terdakwa tidak berhasil membuka brangkas terdakwa lalu bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas tersebut. setelah terdakwa tidak berhasil membuka brangkas terdakwa bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas tersebut. Pada hari senin tanggal 02 September 2013 pukul 08.00 wita terdakwa terlihat sedang bersembunyi didalam plafon ruangan brangkas oleh security penjaga malam yaitu Heriyanto dan disaksikan oleh karyawan PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ), terdakwa menyerah tanpa melakukan perlawanan lalu diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Batulicin guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali tindakannya, mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa masih berupa percobaan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) Buah gunting ;
- 1 (satu) buah lemari brankas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANTON SUBAGYO Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah gunting ;
 - 1 (satu) buah lemari brankas ;
 - Uang tunai Rp. 500.000,-

Dikembalikan kepada PT. BINTANG SINAR JAYA (PT.BSJ) ;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 oleh kami **VIVI INDRASUSI**

SIREGAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** dan **DAMAR**

KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari

itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FAHRUL**

RIFANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **SEKAR**

DIANING P. S, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan

serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I DEVITA WISNU
WARDHANI,
S.H. VIVI
INDRASUSI SIREGAR, S.H.

II DAMAR KUSUMA
WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAHRUL RIFANI, S.H.